



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 05 Tahun 2009);

9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, *mall/supermall/plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang di miliki oleh perorangan atau badan usaha.
12. *Hypermarket* atau *Mall* atau *Super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang di peruntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
13. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan dijual kembali melalui kerjasama usaha.
15. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.
18. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

19. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUPPT, IUPP dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
20. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu *rolling door* yang dipergunakan untuk berjualan.
21. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
22. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
23. Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah Toko yang selanjutnya disebut HPK/L/T/RK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Kios/Los/Toko yang berada di areal pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah;
24. Perubahan HPK/L/T/RK adalah setiap mutasi yang berdampak padat pergantian data yang tercantum pada kartu HPK/L/T/RK.
25. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko modern, dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
26. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
27. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kabupaten dan memenuhi persyaratan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman baru;
 - e. ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - g. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - h. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampak bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - i. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
 - j. dampak positif dan negatif yang di akibatkan oleh jarak antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa hasil kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompenten berdasarkan sertifikasi yang berlaku dan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan IUPPT.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kabupaten dan memenuhi persyaratan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* wajib pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Pendirian perkulakan wajib berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Pendirian *supermarket* dan *departemen store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Pendirian *minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (6) Toko Modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman baru;
 - e. ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - f. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - g. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - h. ketahanan dan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - i. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampak bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - j. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - k. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Toko Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - l. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (8) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa hasil kajian yang dilakukan oleh badan/ lembaga independen yang berkompenten berdasarkan sertifikasi yang berlaku dan rekomendasi dari Dinas.

- (9) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan IUPP dan IUTM.

BAB III

TATA CARA DAN PENERBITAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUPPT.
- (2) IUPPT diajukan melalui surat permohonan kepada Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Dinas;
 - c. fotokopi surat ijin prinsip;
 - d. fotokopi surat ijin lokasi;
 - e. fotokopi izin gangguan;
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan;
 - g. fotokopi KTP direktur/penanggung jawab; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format IUPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas Kios/Los/Toko/Ruko di pasar milik/dikuasai Pemerintah Daerah wajib mendapatkan kartu HPK/L/T/RK.
- (2) Kartu HPK/L/T/RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui surat permohonan kepada Dinas.
- (3) Masa berlaku kartu HPK/L/T/RK adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sesuai dengan masa berlaku izin pengelolaan Pasar Tradisional.

- (4) Surat permohonan kartu HPK/L/T/RK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi kuitansi bukti kepemilikan;
 - b. surat keterangan dari kepala pasar;
 - c. surat pernyataan pemanfaatan;
 - d. fotokopi KTP pemilik;
 - e. fotokopi KK; dan
 - f. pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- (5) Setiap perpanjangan, perubahan dan penggantian HPK/L/T/RK diajukan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. HPK/L/T/RK asli;
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian bagi HPK/L/T/RK yang hilang;
 - c. surat keterangan dari kepala pasar;
 - d. surat pernyataan pemanfaatan;
 - e. foto kopi KTP pemilik;
 - f. foto kopi bukti perubahan kepemilikan yang sah; dan
 - g. pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- (6) Format kartu HPK/L/T/RK sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.3 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kartu HPK/L/T/RK dapat dicabut apabila melanggar Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (8) Tahapan pencabutan HPK/L/T/RK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
 - a. pemilik dan/atau pemegang kartu HPK/L/T/RK diperingatkan melalui surat teguran sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. apabila dalam tiga kali kesempatan tidak mengindahkan teguran tersebut, HPK/L/T/RK dinyatakan tidak berlaku dan Kios/Los/Toko/Ruko dimaksud dikembalikan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan IUPPT dan surat permohonan Kartu HPK/L/T/RK ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (2) Pejabat Penerbit Izin menerbitkan IUPPT dan Kartu HPK/L/T/RK paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT dan Surat Permohonan Kartu HPK/L/T/RK secara benar dan lengkap.

- (3) Apabila Surat Permohonan IUPPT dan Surat Permohonan Kartu HPK/L/T/RK belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit Ijin Usaha, memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan;
- (4) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (5) Pengurusan dan penerbitan IUPPT dan Kartu HPK/L/T/RK tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki IUPP dan IUTM.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin usaha untuk *Pertokoan, Mall, Plaza* dan Pusat Perdagangan.
- (3) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha untuk *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket* dan Perkulakan.
- (4) IUTM untuk *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (5) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui surat permohonan kepada Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompenten sesuai dengan sertifikasi yang berlaku;
 - c. fotokopi ijin prinsip;
 - d. fotokopi ijin lokasi;
 - e. fotokopi ijin gangguan;
 - f. fotokopi ijin mendirikan bangunan;
 - g. fotokopi KTP direktur/penanggung jawab;
 - h. pas photo direktur/penanggung jawab;
 - i. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - k. khusus untuk usaha waralaba melampirkan surat perjanjian kerjasama usaha waralaba.

- (6) Permohonan izin usaha untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal 3 peraturan ini;
 - b. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau modern;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (7) Surat permohonan IUPP dan IUTM ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (8) Pejabat Penerbit Izin menerbitkan IUPP dan IUTM paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPP dan IUTM secara benar dan lengkap.
- (9) Apabila Surat Permohonan IUPP dan IUTM belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit Ijin Usaha, memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (10) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (11) Pengurusan dan penerbitan IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.
- (12) Format surat permohonan IUPP dan IUTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format IUPP dan IUTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEMITRAAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan luas minimal 10 % (sepuluh persen) dari luar areal seluruhnya.
- (4) UMKM wajib memanfaatkan ruang usaha sesuai peruntukan yang disepakati.

Pasal 9

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, wajar, berkeadilan dan transparan;
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

(2) Untuk mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak wajib memenuhi pedoman meliputi:

- a. potongan harga regular (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga regular ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga neto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentasi terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen). Maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern

2. kategori *Supermarket* paling banyak Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori minimarket paling banyak Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau *Stock Keeping Unit* (SKU) Pemasok;
 - o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
 - p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1(satu) jaringan usaha.

1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada Toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan regular toko seperti *floor display*, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, permainan, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagaimana berikut:
1. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;

BAB V
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah mendapatkan izin teknis dari instansi yang berwenang serta telah melakukan aktivitas kegiatan usaha, harus memberikan laporan perkembangan realiasi pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha yang telah terjalin sesuai dengan kesempatan antara pihak Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern dengan UMKM.
- (2) Laporan perkembangan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan format disesuaikan dengan dengan kondisi administrasi perusahaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Februari 2013
BUPATI CIANJUR,


ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 8 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG : PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

A.1

**SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUPPT)**

Kepada
Yth. Kepala.....
.....
di
C A N J U R

(diisi oleh pemohon)

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor

1. permohonan IUPPT Baru *)
2. permohonan IUPPT Ulang/Perubahan *)

II. IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS /PENANGGUNG JAWAB **)

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat tempat tinggal :
5. Nomor HP/Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

III. IDENTITAS LEMBAGA/BADAN/PERUSAHAAN

1. Nama Lembaga/Badan/Perusahaan :
2. Alamat lembaga/Badan/Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Provinsi :
5. Kabupaten/kota/kotamadya :
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status :
9. PMA/PMDN/Pemerintah/Swasta/Lain-lain **) :
10. Kode Pos :
11. NPWP :

IV. IDENTITAS TEMPAT *)

1. Status Tanah :

4. Jumlah kios :
5. Jumlah Los :
6. Jumlah Toko :
7. Jumlah Ruko :
8. Fasilitas umum :
 - a. Tempat Ibadah :
 - b. WC :

V. LEGALISASI LEMBAGA/BADAN/PERUSAHAAN

Lembaga/Badan/Perusahaan **)

1. Perda/SK/Akta Pendirian **)
 - a. Nomor & Tanggal :
 - b. Nomor & Tanggal Pengesahan :
2. Perda/SK/Akta Perubahan
 - a. Nomor & Tanggal :
 - b. Nomor & Tanggal Pengesahan :

VI. MODAL DAN SAHAM

1. Nilai Investasi/Modal dan Kekayaan Bersih, Perusahaan (tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan : Rp.....

| | |
|----------|-----------|
| Saham: | |
| Nasional | : % |
| Asing | : % |

VI. KEGIATAN USAHA

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBL 5 DIGIT) :
3. Barang Jasa dagangan utama :

Demikian Permohonan ini kami buat dan diisi dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Tanda Tangan
Pemilik/Pengurus/penanggung jawab

Materai/Ttd/Cap

.....

Catatan :

*) beri tanda salah satu

**) capret yang tidak perlu

A.2

KOP BADAN**SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUPPT)**

Nomor :

I. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL

1. Nama Pasar :
2. Alamat Pasar :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Kode pos :
5. Status : Pemerintah/Swata **)

II. IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS /PENANGGUNG JAWAB **)

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Nomor HP/Telp/Fax :
4. Kewarganegaraan :

III. NILAI TANAH DAN BANGUNAN

Nilai Investasi/Kekayaan : Rp.....(.....)

IV. JENIS KEGIATAN

1. Kelembagaan :
2. Barang /Jasa dagangan :

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU : Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) ini berlaku untuk melakukan kegiatan pengelolaan Pasar Tradisional.

KEDUA : Tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan Berjangka Komoditi.

KETIGA : Berlaku sampai dengan tanggal:


Dikeluarkan di : Cianjur
pada tanggal : 20..

an BUPATI CIANJUR
KEPALA DINAS,

(.....)

A.3

Jilid/Sampul

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> |
| <p style="text-align: center;">BUKU HAK PEMAKAIAN RUKO / TOKO / KIOS / LOS</p> | |

Halaman 1

| | |
|--|------------------------|
| IDENTITAS RUKO/TOKO/KIOS/LOS *) | |
| PASAR : | No REG :..... |
| NO : | |
| BLOK : | |
| LANTAI : | |
| UKURAN : | |
| JENIS DAGANGAN : | |
| | DIKELUARKAN DI : |
| | PADA TANGGAL : |
| | an BUPATI CIANJUR |
| | KEPALA DINAS, |

Halaman 2

| IDENTITAS PEMAKAI | |
|--|-------------------------------------|
| PASAR : | No REG : |
| NAMA : | |
| TANGGAL LAHIR : | |
| PEKERJAAN : | |
| ALAMAT : | |
| BERLAKU S/D : | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Photo 2 X 3</p> </div> | DIKELUARKAN DI : |
| | PADA TANGGAL : |
| | a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |

Halaman 3

HEREGISTRASI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMOR : | NOMOR : |
| TANGGAL : | TANGGAL : |
| BERLAKU S.D. : | BERLAKU S.D. : |
| DIKELUARKAN DI : | DIKELUARKAN DI : |
| PADA TANGGAL : | PADA TANGGAL : |
| a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, | a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |
| NOMOR : | NOMOR : |
| TANGGAL : | TANGGAL : |
| BERLAKU S.D. : | BERLAKU S.D. : |
| DIKELUARKAN DI : | DIKELUARKAN DI : |
| PADA TANGGAL : | PADA TANGGAL : |
| a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, | a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |

Halaman 4

| IDENTITAS PEMAKAI | |
|--|--|
| PASAR : | No REG : |
| NAMA : | |
| TANGGAL LAHIR : | |
| PEKERJAAN : | |
| ALAMAT : | |
| BERLAKU S.D. : | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="text-align: center;">Photo 2 X 3</p> </div> | DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL : an BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |

Halaman 5

H E R E G I S T R A S I

| | |
|--|--|
| NOMOR : TANGGAL : BERLAKU S.D. : DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL : an BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, | NOMOR : TANGGAL : BERLAKU S.D. : DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL : an BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |
| NOMOR : TANGGAL : BERLAKU S.D. : DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL : an BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, | NOMOR : TANGGAL : BERLAKU S.D. : DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL : an BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |

| PERUBAHAN IDENTITAS PEMAKAI | |
|---|-------------------------------------|
| PASAR : | No REG : |
| NAMA : | |
| TANGGAL LAHIR : | |
| PEKERJAAN : | |
| ALAMAT : | |
| BERLAKU S/D : | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <p>Photo 2 X 3</p> </div> | DIKELUARKAN DI : |
| | PADA TANGGAL : |
| | a/n BUPATI CIANJUR KEPALA DINAS, |

Catatan :

1. Halaman 7 sampai dengan halaman 33 formnya sama dengan halaman 5 dan halaman 6 secara berurutan dan seterusnya sampai dengan halaman 33.
2. Halaman 34 sampai dengan 37 untuk lembaran Catatan/Keterangan.
3. Halaman 38 adalah lembaran ketentuan dan kewajiban :
 - a. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas kios/los/toko/ Ruko di pasar milik / dikuasi pemerintah Daerah wajib mendapatkan Kartu hak pemakaian kios/los/toko/Ruko (HPK/L/T/R) ;
 - b. Setiap orang dan atau Badan yang memanfaatkan fasailitas pasar milik dan atau di kuasai oleh pemerintah diwajibkan membayar retribusi ;

B.1

**SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)/
TOKO MODERN (IUTM) **)**

Kepada
Yth. Kepala.....
.....
di

C A N J U R

(diisi oleh pemohon)

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor

1. permohonan IUPPT/IUPP/IUTM Baru *)
2. permohonan IUPPT/IUPP/IUTM Ulang/Perubahan *)

II. IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS /PENANGGUNG JAWAB **)

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat tempat tinggal :
5. Nomor HP/Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

III. IDENTITAS LEMBAGA/BADAN/PERUSAHAAN

1. Nama Lembaga/Badan/Perusahaan :
2. Alamat lembaga/Badan/Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Provinsi :
5. Kabupaten/kota/kotamadya :
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status :
9. PMA/PMDN/Pemerintah/Swasta/Lain-lain **) :
10. Kode Pos :
11. NPWP :

IV. IDENTITAS TEMPAT *)

1. Status Tanah :
2. luas tanah :
3. Luas bangunan :
4. Jumlah kios :
5. Jumlah :
6. Jumlah Toko :
7. Jumlah Ruko :
8. Fasilitas umum :
- a. Tempat Ibadah :
- b. WC :

V. LEGALISASI LEMBAGA/BADAN/PERUSAHAAN

Lembaga/Badan/Perusahaan **)

- b. Nomor & Tanggal Pengesahan :
2. Perda/SK/Akta Perubahan
- a. Nomor & Tanggal :
- b. Nomor & Tanggal Pengesahan :

VI. MODAL DAN SAHAM

1. Nilai Investasi/Modal dan Kekayaan Bersih, Perusahaan (tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)
- c. Total Nilai Saham :
- d. Komposisi Kepemilikan : Rp.....
- Saham:
- Nasional : %
- Asing : %

VI. KEGIATAN USAHA

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBL 5 DIGIT) :
3. Barang Jasa dagangan utama :

Demikian Permohonan ini kami buat dan diisi dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama dan Tanda Tangan
Pemilik/Pengurus/penanggung jawab

Materai/Ttd/Cap

.....

Catatan :

- *) beri tanda salah satu
**) coret yang tidak perlu .

B.2.a

KOP BADAN**SURAT IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)**

NOMOR:

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Kode pos :
5. Status : PMA/PMDN/Lain-lain **)
6. NPWP :

II. IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS /PENANGGUNG JAWAB **)

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Kewarganegaraan :

III. MODAL DAN SAHAM

Nilai Investasi/Modal : Rp.....(.....)

IV. KEGIATAN USAHA

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha :
3. Barang dagangan :


Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU : Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan.

KEDUA : Tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

KETIGA : Berlaku sampai dengan tanggal:

Dikeluarkan di : Cianjur
pada tanggal : 20..



an BUPATI CIANJUR
KEPALA BADAN.....,

(.....)

B.2.b

KOP BADAN

SURAT IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

NOMOR :

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telp/Fax :
- 4. Kode pos :
- 5. Status : PMA/PMDN/Lain-lain **)
- 6. NPWP :

II. IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS /PENANGGUNG JAWAB **)

- 1. Nama :
- 2. Alamat tempat tinggal :
- 3. Nomor Telp/Fax :
- 4. Kewarganegaraan :

III. MODAL DAN SAHAM

Nilai Investasi/Modal : Rp.....(.....)

IV. KEGIATAN USAHA

- 1. Kelembagaan :
- 2. Kegiatan Usaha :
- 3. Barang dagangan :


Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU : Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Toko Modern.

KEDUA : Tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

KETIGA : Berlaku sampai dengan tanggal:

Dikeluarkan di : Cianjur
pada tanggal : _____ 20..



an BUPATI CIANJUR
KEPALA BADAN.....

(.....)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
BUPATI CIANJUR,

ttd